

Salah satu tugas Catur Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen adalah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Pelaksanaan kegiatan PkM dapat dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri atau yang disebut dengan PkM internasional. Buku ini dibuat dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM internasional 2024 di Bandar Seri Begawan Brunei Darussalaam.

Kegiatan PkM internasional ditaja oleh Universitas Ahmad Dahlan selaku host dan diikuti oleh dosen-dosen dari Perguruan Tinggi yang lain selaku co host, seperti dari Universitas Sumatera Utara, Universitas Islam Riau, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Mataram, UIN Sunan Kalijaga, Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dan STIH Gunung Jati.

Brunei Darussalaam merupakan salah satu tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Dalam masa pra penempatan, masa penempatan dan masa pasca penempatan PMI di luar negeri masing-masing memiliki problem penerapan hukum. Buku ini berisi mengenai tulisan-tulisan tentang hukum yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PMI khususnya PMI dengan masa penempatan di Brunei Darussalaam.

Di terbitkan atas kerjasama:



PT. NUSANTARA PERSADA UTAMA
Jl. IR H Juanda No.10 RT.001/RW 008,
Kelurahan Cirendeui Kec. Ciputat Timur
Kota Tangerang Selatan
pt.nusantara.persada.utama@gmail.com



Universitas Ahmad Dahlan
Jl. Ringroad Selatan, Kragilan, Tamanan,
Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55191



BUNGA RAMPAI

Materi PkM Internasional 2024

Editor: M. Rizqi Azmi, M.H

BUNGA RAMPAI MATERI PkM Internasional 2024

Brunei Darussalam

Editor: M. Rizqi Azmi, M.H

Prof. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H.,M.H

Prof. Dr. Ir. H. Imam Riadi, M.Kom

Dr. Agusmidah, S.H., M.Hum

Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H., M.Hum

Dr. Hj. Megawati S.H., M.Hum

Dr. Nurjannah Septyanun, S.H., M.H

Dr. Nanik Prasetyoningsih, SH., M.H.

Dr. Ahmad Anshory, S.H., M.H

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Dr. Ahmad, S.H., M.H

Nurul Satria Abdi, S.H., M.H

Imtikhan Anas Shob'ron, S.H

Haura Salsabiela El Sabrina Nazar, S.H

Andre Zaki Juliana, S.H



BUNGA RAMPAI MATERI
PkM Internasional 2024

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BUNGA RAMPAI MATERI PKM INTERNASIONAL 2024

Prof. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H.,M.H
Prof. Dr. Ir. Imam Riadi, M.Kom
Dr. Agusmidah, S.H., M. Hum
Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H, M. Hum
Dr. Hj. Megawati S.H., M. Hum
Dr. Nurjannah Septyanun, S.H., M.H
Dr. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H
Dr. Ahmad Ansgory, S.H., M. H
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
Dr. Ahmad, S.H., M.H
Nurul Satria Abdi, S.H., M.H
Imtikhan Anas Shob'ron, S.H
Haura Salsabiela El Sabrina Nazar, S.H
Andre Zaki Juliana, S.H



**BUNGA RAMPAI MATERI
PkM INTERNASIONAL 2024**

Prof. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H.,M.H
Prof. Dr. Ir. Imam Riadi, M.Kom
Dr. Agusmidah, S.H., M. Hum
Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H, M. Hum
Dr. Hj. Megawati S.H., M. Hum
Dr. Nurjannah Septyanun, S.H., M.H
Dr. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H
Dr. Ahmad Ansgory, S.H., M. H
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
Dr. Ahmad, S.H., M.H
Nurul Satria Abdi, S.H., M.H
Imtikhan Anas Shob'ron, S.H
Haura Salsabiela El Sabrina Nazar, S.H
Andre Zaki Juliana, S.H

Editor:
M. Rizqi Azmi, M.H

Tata Letak :
Firdaus

Ukuran :
viii, 323 hal, Uk: 21 x 29 cm

ISBN :
978-623-94505-7-1

Diterbitkan pertama kali dalam Bahasa Indonesia
Edisi ke-1
Cetakan ke 1, April 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 Penerbit PT Nusantara Persada Utama, 2024
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Dicetak atas nama Penerbit PT Nusantara Persada Utama, 2024
Hak Penerbitan oleh PT Nusantara Persada Utama
Jl .IR H Juanda No.10 RT.001/RW 008, Kelurahan Cirendeu
Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan
Email: pt.nusantara.persada.utama@gmail.com
Alamat Web: www.nusantarapersada.com

PRAKATA EDITOR

Dalam buku ini, kami dengan bangga mempersembahkan serangkaian artikel yang berfokus pada isu-isu penting seputar hak-hak pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi bagian dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) internasional 2024 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Universitas Ahmad Dahlan sebagai tuan rumah utama, dengan partisipasi dari beberapa perguruan tinggi lainnya serta pihak terkait yang turut mendukung.

Pengalaman PMI di luar negeri, khususnya di Brunei Darussalam, menjadi titik sentral dalam pembahasan kami. Dalam setiap artikel, terungkap berbagai aspek hukum yang relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh PMI, mulai dari hak konstitusional hingga keamanan cyber. Harapan kami, tulisan-tulisan ini tidak hanya memberikan pemahaman yang mendalam, tetapi juga memberikan solusi yang konstruktif bagi permasalahan yang dihadapi oleh PMI.

Tim PkM internasional Brunei Darussalam telah dengan cermat menyusun artikel-artikel ini sebagai bentuk komitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan PMI. Semoga buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan yang berharga bagi semua pihak yang peduli terhadap isu-isu ini. Terima kasih kepada semua penulis, pihak penyelenggara, dan seluruh kontributor yang turut serta dalam mewujudkan buku ini.

Salam hangat,

M. Rizqi Azmi, m.H

PRAKATA

Salah satu tugas Catur Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen adalah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Pelaksanaan kegiatan PkM dapat dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri atau yang disebut dengan PkM internasional. Buku ini dibuat dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM internasional 2024 di Bandar Seri Begawan Brunei Darussalaam.

Kegiatan PkM internasional ditaja oleh Universitas Ahmad Dahlan selaku host dan diikuti oleh dosen-dosen dari Perguruan Tinggi yang lain selaku co host, seperti dari Universitas Sumatera Utara, Universitas Islam Riau, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Mataram, UIN Sunan Kalijaga, Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dan STIH Gunung Jati.

Brunai Darussalaam merupakan salah satu tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Dalam masa pra penempatan, masa penempatan dan masa pasca penempatan PMI di luar negeri masing-masing memiliki problem penerapan hukum. Buku ini berisi mengenai tulisan-tulisan tentang hukum yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PMI khususnya PMI dengan masa penempatan di Brunei Darussalam.

Di dalam buku ini terdapat 14 (empat belas) judul artikel yang ditulis dengan baik oleh tim PkM internasional Brunei Darussalam, antara lain : Telaah Tentang Pemenuhan Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Dalam Pemilihan Umum 2024 Pada Masa Penempatan; Penguatan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia Guna Hidup Layak Berkelanjutan Sebagai Amanah Sdg's; Urgensi Pendidikan Hukum Berkeadilan Pancasila Bagi Perempuan Pekerja Migran Indonesia; Cybersecurity Penguasaan Teknologi Digital Sebagai Penguatan Informasi Bagi Pmi Di Negara Penempatan; Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia; Memahami Kebijakan Dan Urgensi Penguatan Literasi Keuangan Syariah Bagi Pekerja Migran Indonesia Penempatan Brunei Darussalam; Eksistensi Pekerja Migran Perempuan Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia; Membangun Kesadaran Hukum: Edukasi Dan Sosialisasi Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia Di Masa Penempatan; Mediasi Sengketa Hak Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia; Penguatan Karakter Pancasila Bagi Pekerja Migran Indonesia Dalam Penempatan Brunai

Darussalam; Analysis Of Constitutional Rights Regarding Legal Protection Of Indonesian Migrant Workers Abroad; Perkembangan Dan Dinamika Pekerja Migran Sektor Pekerjaan Informal Serta Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum; Penguatan Program Desmigratif Sebagai Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Penempatan Di Luar Negeri; Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Pada Pekerja Migran Indonesia Di Masa Penempatan.

Terimakasih banyak kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia Brunei Darussalam khususnya Atase Tenaga Kerja yang telah banyak membantu terlaksananya kegiatan PkM internasional ini. Tak ada gading yang tak retak, tulisan ini pasti masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran pembaca sangat diharapkan. Semoga materi PkM internasional yang tertuang didalam buku ini bermanfaat. Aamiin YRA.

Yogyakarta, 9 April 2024

Ketua Tim PkM Internasional

Prof. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H.,M.H.



DAFTAR ISI

PRAKATA EDITOR
PRAKATA i
DAFTAR ISIviii
TELAAH TENTANG PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)
DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 PADA MASA PENEMPATAN (Fithriatus Shalihah, Retno
Damarina) 1-15
PENGUATAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA GUNA HIDUP LAYAK
BERKELANJUTAN SEBAGAI AMANAH SDG’s (Agusmidah)..... 16-25
URGENSI PENDIDIKAN HUKUM BERKEADILAN PANCASILA BAGI PEREMPUAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA (Indah Nur Shanty Saleh) 26-43
CYBERSECURITY PENGUASAAN TEKNOLOGI DIGITAL SEBAGAI PENGUATAN INFORMASI BAGI
PMI DI NEGARA PENEMPATAN (Imam Riadi) 44-53
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (Ahmad
Ansyori)..... 54-64
MEMAHAMI KEBIJAKAN DAN URGENSI PENGUATAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH BAGI
PEKERJA MIGRAN INDONESIA PENEMPATAN BRUNEI DARUSSALAM (Nurjannah Septyanun)
..... 65-82
EKSISTENSI PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN DI
INDONESIA (Megawati) 83-98
MEMBANGUN KESADARAN HUKUM: EDUKASI DAN SOSIALISASI HAK-HAK PEKERJA MIGRAN
INDONESIA DI MASA PENEMPATAN (Nanik Prasetyoningsih)..... 99-120
MEDIASI SENGKETA HAK JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA (Ahmad Ansyori)
..... 121-137
PENGUATAN KARAKTER PANCASILA BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM
PENEMPATAN BRUNAI DARUSSALAM (Nurul Satria Abdi) 138-147

ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL RIGHTS REGARDING LEGAL PROTECTION OF INDONESIAN
MIGRANT WORKERS ABROAD (Ahmad) 148-167

PERKEMBANGAN DAN DINAMIKA PEKERJA MIGRAN SEKTOR PEKERJAAN INFORMAL SERTA
PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM (Surizki Febrianto)
..... 168-186

PENGUATAN PROGRAM DESMIGRATIF SEBAGAI KETAHANAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA PENEMPATAN DI LUAR NEGERI (Haura Salsabiela
El Sabrina Nazar, Fithriatus Shalihah, Agusmidah) 187-206

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERDAGANGAN ORANG PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DI MASA PENEMPATAN (Imtikhan Anas Shob’ron, Andre Zaki Juliana) 207-220

TELAAH TENTANG PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 PADA MASA PENEMPATAN

Fithriatus Shalihah¹, Retno Damarina²

Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia¹

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia²

fithriatus.shalihah@law.uad.ac.id¹ retno.damarina@ui.ac.id²



PENDAHULUAN

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2024 berdasarkan data dari World Population Review atau tinjauan populasi dunia mencapai 278,088,107 juta jiwa atau menempatkan Indonesia menjadi negara keempat dengan penduduk terbanyak di dunia setelah India, China dan Amerika Serikat.¹ Banyaknya jumlah penduduk tentunya akan berdampak terhadap bidang ketenagakerjaan di Indonesia. Tidak seimbangnya lapangan kerja di dalam negeri, rendahnya skill, rendahnya pendidikan, tidak terlalu besarnya upah di dalam negeri dan tuntutan kebutuhan hidup dalam negeri membuat sebagian Warga Negara Indonesia memilih bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).²

Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri tidak sedikit, terutama yang menjadi PMI, hal ini sebagaimana data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bulan Juli 2023, penempatan PMI selama dua tahun terakhir ini mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari penempatan Bulan Juli 2023 mencatat sebanyak 25.480 penempatan, Bulan Juli 2022 sebanyak 17.884 dan Bulan Juli tahun 2021 sebanyak 4.805 penempatan. Akumulasi jumlah PMI dari Bulan Januari hingga Juni 2023 sebanyak 161.249 penempatan. Pada Bulan Juli ini PMI yang ditempatkan pada sektor formal mencapai jumlah 13.294 penempatan (52%), sedangkan sektor informal mencapai 12.186 penempatan (48%). Total keseluruhan penempatan sektor formal dari Bulan Januari sampai Juli mencapai 90.625 penempatan dan sektor informal sebanyak

¹ WorldPopulationReview, "World Population by Country 2024 (Live)," World Population Review, 2024, <https://worldpopulationreview.com/>.

² Citra Nur Hamidah, "Sirkulasi Keputusan Dan Dampak Menjadi Pekerja Migran: Studi Etnografi Proses Pengambilan Keputusan Menjadi Pekerja Migran Indonesia," Jurnal Ketenagakerjaan 13, no. 16–26 (2018): 1–13, <http://dx.doi.org>.

70.624 penempatan, berdasarkan data tersebut PMI yang bekerja di luar negeri didominasi oleh PMI yang bekerja di sektor formal.³

Penghujung tahun 2023, salah satu tujuan favorit para PMI untuk bekerja pada periode Desember 2023, antara lain Taiwan dengan jumlah PMI mencapai 83.216, PMI bekerja ke Malaysia jumlah 72.260, Hong Kong mencapai 65.916 PMI yang bekerja.⁴ Data dari BP2MI, dua tahun terakhir ini penempatan PMI ke Hong Kong pada Bulan Desember 2021 sebanyak 4220 (61,5%) atau Hong Kong menempati urutan pertama tujuan PMI.⁵ Data di atas memberikan penjabaran terkait dengan tidak sedikitnya warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, terutama di Hong Kong.⁶ Bukan tanpa alasan para PMI memiliki bekerja ke Hong Kong salah satunya dilandasi faktor besaran gaji yang dapat diterima PMI.⁷ Faktor lain karena Pemerintah Hong Kong memberikan perlindungan terhadap para warga negara asing yang bekerja di Hong Kong.⁸ Selain Hong Kong menjadi tujuan favorit PMI dua tahun terakhir, ada Taiwan yang juga menjadi tujuan favorit PMI, karena salah satu faktornya Taiwan memiliki upah atau gaji besar untuk PMI.⁹

Dampak dari PMI bekerja ke luar negeri selain mengurangi pengangguran dalam negeri dan menyerap tenaga kerja Indonesia, juga meningkatkan pendapatan devisa negara, sebagaimana data dari BP2MI menyatakan bahwa setiap tahunnya PMI berkontribusi sebesar 159 Triliun untuk devisa negara setelah sektor migas dan di atas sektor pariwisata.¹⁰ Devisa yang disumbang PMI setiap tahunnya secara nyata menjadi

³ BP2MI, "Data Penempatan Dan Pelindungan PMI Juli 2023," 2023.

⁴ BP2MI, "Data Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Desember 2023," Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2024, <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-desember-2023>.

⁵ BP2MI, "Penempatan PMI Tahun 2022 (s.d Agustus) Berdasarkan Negara Penempatan PMI," BP2MI, 2022, https://www.bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_22-09-2022_Revisi_Laporan_Publikasi_Bulan_Agustus_2022.pdf.

⁶ Isna Rifka, "5 Negara Jadi Tujuan TKI Terbanyak," Kompas.com, 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/12/06/174759226/5-negara-jadi-tujuan-tki-terbanyak?page=all>.

⁷ Safyra Primadhyta, "Ketika Gaji Tinggi Pikat Hati Buruh Migran Kerja Di Hong Kong," CNN Indonesia, 2019, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190204171648-92-366435/ketika-gaji-tinggi-pikat-hati-buruh-migran-kerja-di-hong-kong>.

⁸ Fithriatus Shalihah, Norma Sari, "Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat," Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat 0, no. 0 (2022): 1012–13, <https://ojs.unm.ac.id/semnaslpm/article/view/18284>.

⁹ Francisca Christy Rosana, "Sah, Gaji Buruh Migran Indonesia Di Taiwan Naik Jadi Rp 9,9 Juta," Tempo.co, 2022, <https://bisnis.tempo.co/>.

¹⁰ Titis Anis Fauziah, "Pekerja Migran Indonesia Jadi Penyumbang Devisa Terbesar Kedua Rp 159 Triliun, Kepala BP2MI Ingatkan Pejabat Untuk Tidak Sombong," Kompas.com, 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/01/23/093211978/pekerja-migran-indonesia-jadi-penyumbang-devisa-terbesar-kedua-rp-159>.

pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).¹¹ Melihat kontribusi PMI terhadap negara yang begitu luar biasa, sebanding lurus dengan risiko-risiko besar dan bahaya yang dapat saja dialami oleh PMI selama bekerja di luar negeri.¹² Risiko yang mungkin saja buruk dapat dialami oleh PMI, maka PMI perlu mendapatkan perhatian ekstra dari Pemerintah Indonesia, tidak hanya perlindungan saja, pemenuhan hak-hak konstitusional PMI juga perlu dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia.¹³

PMI walaupun bekerja di luar wilayah teritorial Indonesia, tetap saja memiliki hak-hak yang perlu dipenuhi oleh Negara Indonesia, salah satu hak PMI adalah hak politik. Hak politik setiap warga negara sudah dijamin dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dan Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Nilai-nilai yang terkandung dalam amanat pasal di atas memberikan jaminan akan HAM, terutama hak politik. Salah satu hak politik PMI adalah ikut serta menentukan atau memilih presiden dan wakil presiden.

Nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi yang menjamin hak politik setiap Warga Negara Indonesia berbanding terbalik dengan realita yang dialami PMI di Hong Kong dan Taiwan dan Malaysia yang berdasarkan data yang dirilis oleh Migrant Care dan organisasi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan pemilihan umum 2024 untuk PMI di Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan Malaysia.¹⁴ Menurut Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJTKI)

¹¹ Aswatini, “Purna - Pekerja Migran Indonesia (PMI) : Peran Dan Kontribusi Dalam Pengembangan Pariwisata Di Daerah Asal,” Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2023, <https://kependudukan.brin.go.id/kajian-kependudukan/migrasi-penduduk/purna-pekerja-migran-indonesia-pmi-peranan-dan-kontribusi-dalam-pengembangan-pariwisata-di-daerah-asal/>.

¹² Endang Nurdin, “TKI Di Hong Kong : Angka Penganiayaan Fisik, Seksual Dan Diskriminasi Rasial ‘Tinggi,’” BBC Indonesia, 2017, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42493279>.

¹³ Retno Damarina, “The Implementation Of Permenaker Of The Republic Of Indonesia No. 18 Of 2018 Concerning The Implementation Of Social Security For Indonesian Migrant Workers Placed In Hong Kong Taiwan And Macau In A Legally Aware Perspective” (Yogyakarta, 2023).

¹⁴ MigrantCare, “Catatan Awal Migrant Care : Kerawanan Penyelenggaraan Pemilu 2024 Di Luar Negeri, Ancaman Hak Terhadap Demokrasi Pekerja Migran Indonesia,” Migrant Care, 2024, <https://migrantcare.net/2024/01/catatan-awal-migrant-care-kerawanan-penyelenggaraan-pemilu-2024-di-luar-negeri-ancaman-hak-terhadap-demokrasi-pekerja-migran-indonesia/>.

memperkirakan ratusan PMI berpotensi kehilangan hak suara pada pemilihan umum 2024.¹⁵

Problematika penyelenggaraan pemilihan umum 2024 bagi PMI menarik untuk dikaji, maka dari itu paper ini berjudul “Pemenuhan Hak Politik Pekerja Migran Indonesia Dalam Pemilihan Umum 2024 Perspektif Hak Konstitusional”, dengan rumusan masalah, bagaimana pemenuhan hak politik Pekerja Migran Indonesia dalam pemilihan umum 2024 dalam perspektif hak konstitusional. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pemenuhan hak politik Pekerja Migran Indonesia dalam pemilihan umum 2024 perspektif hak konstitusional.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji permasalahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif berbasis kepada ilmu hukum normatif, penelitian normatif tidak mengkaji sebuah sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut berada dan bekerja di dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

Hak politik dalam tataran internasional merupakan bagian dari HAM yang diakui, dijamin dan dilindungi oleh negara. Adapun dasar internasional tentang perlindungan HAM setiap orang dan yang menjadi pelopor perlindungan HAM lainnya adalah Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM) atau UDHR.¹⁶ UDHR juga menjadi pelopor HAM setiap orang untuk mendapatkan hak, terutama hak politik sebagaimana yang termuat dalam Pasal 20 ayat (1) UDHR berbunyi, “Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association”, dan Pasal 21 ayat (3) berbunyi, “*The will of the people shall be the basis of the authority of government: this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote by equivalent free voting procedures*”. Muatan pada pasal di atas setiap orang berhak ikut serta dalam pemerintahan dan negara harus menjamin itu.

Erick Disy Darmawan, “Catatan APJATI Soal PMI Di Luar Negeri Jelang Pemilu 2024,” detik.com, 2024, <https://www.detik.com>.

¹⁶ Rhona K.H. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008).

Selain UDHR terdapat instrumen HAM lainnya yang mengatur terkait dengan hak politik yaitu International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik), kovenan ini disahkan pada 16 Desember 1966 oleh Majelis Umum PBB dan mulai berlaku 23 Maret 1976.¹⁷ Adapun tujuan dari ICCPR antara lain untuk :¹⁸

1. Freedom from discrimination;
2. Right to equality between men and women;
3. Rights to life;
4. Freedom from torture;
5. Freedom from slavery;
6. Right to liberty and security of person;
7. Right to be treated with humanity in detention;
8. Freedom of movement;
9. Freedom of non-citizens from arbitrary expulsion;
10. Right to fair trial;
11. Right to recognition before the law;
12. Right to privacy;
13. Freedom of religion and belief;
14. Freedom of expression;
15. Rights of peaceful assembly;
16. Freedom of association;
17. Right to marry and found a family;

¹⁷ ICJR, "Mengenal Konvenan Internasional Hak Sipil Dan Politik," Institute for Criminal Justice Reform, 2012, <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>.

¹⁸ Ohchr, "Background to the International Covenant on Civil and Political Rights and Optional Protocols," The Office of the High Commissioner for Human Rights, 2024, <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/ccpr/background-international-covenant-civil-and-political-rights-and-optional-protocols>.

18. Right of children to birth registration and a nationality;
19. Right to participate in public affairs;
20. Right to equality before the law; and
21. Minority rights.

Tingkat nasional, Indonesia sebagai negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 sangat menjunjung tinggi HAM, hal ini dapat dilihat dalam muatan-muatan pasal pada UUD 1945. Sebagai negara yang menjunjung HAM, Indonesia meratifikasi ICCPR pada 28 Oktober 2005 dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik).

Secara yuridis HAM di Indonesia selain termuat dalam UUD 1945 juga termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No.39/1999). Dalam Pasal 2 UU No.39/1999 memuat perlindungan negara terhadap HAM yang berbunyi, "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan". Pasal 43 ayat 1 UU No.39/1999 berbunyi, "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Pasal 43 ayat (2) berbunyi, "Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan". Pasal di atas memiliki cita-cita hukum dimana setiap Warga Negara Indonesia berhak ikut serta dalam pemilihan umum, terutama untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024.

Tahun 2024 menjadi tahun untuk memilih pemimpin negara dan wakil pemimpin negara yang baru, yang secara konstitusi termuat dalam Pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan". Pesta demokrasi yang hanya 5 (lima) tahun sekali ini merupakan momentum yang ditunggu-tunggu Warga Negara Indonesia untuk memilih pemimpin baru yang

membawa perubahan - perubahan besar atau kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan rakyat, tidak terkecuali PMI, tentunya PMI di negara-negara penempatan atau di luar negeri juga mengharapkan dapat memilih pemimpin yang dapat membawa perubahan dan meningkatkan perlindungan serta kesejahteraan bagi PMI.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No.7/2017) berbunyi, "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Penyelenggara pemilihan umum berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 7/2017, "Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat". Dalam penyelenggaraan pemilihan umum di luar negeri dilakukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang dibentuk oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). PPLN membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri. Pengawas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di luar negeri dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) yang dibentuk oleh Bawaslu. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) menjadi tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.¹⁹

Awal tahun 2024 sebagaimana yang dirilis oleh Migrant Care, terkait dengan pemantauan Migrant Care dan Organisasi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri soal penyelenggaraan pemilihan umum bagi PMI di luar negeri, ditemukan indikasi-indikasi sejumlah permasalahan signifikan dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan pemilihan umum 2024. pemantauan Migrant Care dan Organisasi Pekerja Migran Indonesia di luar

¹⁹ DPR, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum" (2017).

negeri dilakukan di empat negara tujuan PMI dengan jumlah terbanyak, antara lain Taiwan, Hong Kong, Singapura dan Malaysia. Indikasi masalah yang terjadi di negara penempatan di atas, berkaitan dengan pendistribusian surat suara kepada PMI, dimana menjelang pemilihan umum 2024 masih banyak PMI yang belum mendapatkan surat suara. KPU sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum, pemilihan umum untuk PMI di luar negeri dengan menggunakan tiga metode, yaitu TPS (Tempat Pemungutan Suara), Pos dan Kotak Suara Keliling dan yang menjadi kendala para PMI terkait dengan jadwal pemilihan umum yang ditetapkan KPU yang berdekatan dengan hari raya Imlek atau hari besar umat Konghucu. Menjelang hari Raya Imlek para majikan atau pemberi kerja biasanya banyak persiapan yang dilakukan dan biasanya menjelang hari Raya Imlek majikan atau pemberi kerja sulit memberikan izin.²⁰

Perwakilan Indonesian Family Network Singapura, Sammy Gunawan mengungkapkan bahwa Warga Negara Indonesia di Singapura belum tentu ikut berpartisipasi hari pemilihan umum yang sudah ditentukan karena alasan majikan belum tentu memberikan izin atau fasilitas, jika pun ada perubahan metode pemilihan umum dengan metode pos, PMI harus keluar dari rumah untuk mendaftar di kantor pos. Menurut peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Asep Hasan Sadikin, KPU tidak mengedepankan muatan dalam undang-undang sebagai dasar penyelenggaraan pemilu dan pemilihan umum menjunjung asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau yang sering disebut dengan *luber dan jurdil*, yang dimana ruang dan wilayah harus berlaku sama. Asep Hasan Sadikin memiliki anggapan bahwa keputusan untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sangat berisiko pada penyalahgunaan dan kecurangan pemungutan suara.²¹

Sringatin selaku Ketua Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) Hong Kong menyampaikan bahwa PMI tidak pernah diberikan edukasi dan sosialisasi tentang pemilihan umum dan Sringatin menyampaikan terkait dengan pemungutan suara yang mengalami perubahan dengan metode atau melalui pos, PMI belum mengetahui itu.

²⁰ MigrantCare, "Catatan Awal Migrant Care : Kerawanan Penyelenggaraan Pemilu 2024 Di Luar Negeri, Ancaman Hak Terhadap Demokrasi Pekerja Migran Indonesia."

²¹ MigrantCare.

Adanya perubahan metode pemungutan suara dapat menyebabkan kerugian kepada PMI yang memiliki antusias tinggi untuk melakukan pemilihan umum 2024.²²

PMI penempatan di Taiwan juga mengalami masalah terkait dengan pemilihan umum 2024, menurut Gabungan Tenaga Kerja Bersolidaritas (Ganas Community) Fajar Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dinilai tidak cermat dalam mengirimkan surat suara kepada PMI dan PMI di Taiwan juga mengkhawatirkan keamanan surat suara yang dikirimkan kepada PMI di Taiwan, serta ada kejadian majikan atau pemberi kerja menerima tiga surat suara untuk PMI yang sudah tidak bekerja di rumah tersebut. Tidak ada hanya itu di Taiwan juga terdapat kejadian dimana satu rumah majikan atau pemberi kerja mendapatkan 10 (sepuluh) surat suara yang berbeda, tentunya ini menimbulkan prahara antara pemberi kerja atau majikan dengan PMI, PMI dikira menyebarkan alamat rumah sembarangan.²³

Menjelang pelaksanaan pemilihan umum 2024 di Johor Bahru Malaysia ditemukan data ganda dalam DPT yang diungkap oleh Migrant Care.²⁴ Berdasarkan laporan Migrant Care yang terdapat dugaan 3.238 pemilih terdaftar ganda di Johor Bahru Malaysia, diakui oleh KPU bahwa masih terdapat risiko kegandaan sejumlah nama yang terdata dalam DPT dan KPU akan melakukan koreksi jika ada data pemilih ganda terbukti.²⁵ Hasyim Asy'ari selaku Ketua KPU juga memberikan tanggapan soal dataganda, bahwa kegiatan pemutakhiran daftar pemilih sudah diproses atau dilakukan untuk menganalisis kegandaan dan Hasyim Asy'ari juga menyampaikan bahwa kegandaan data masih wajar karena berkaitan dengan jutaan data.²⁶

Adanya problematika terkait dengan pendistribusian surat suara bisa berdampak terhadap partisipasi PMI untuk melakukan pemilihan umum 2024. Pada tahun 2019 WNI yang pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap di luar negeri berjumlah 2,08 juta orang menjadi 1,75 juta orang pada pemilihan umum 2024. Menariknya data jumlah spesifik PMI berbeda-beda, misalnya Bank Indonesia menyebutkan terdapat 3,5 juta orang, sedangkan Kementerian Ketenagakerjaan jumlah Warga Negara Indonesia di luar negeri

²² MigrantCare.

²³ MigrantCare.

²⁴ Ninis Chairunnisa, "Temukan Ribuan Data Pemilih Ganda Di Johor Bahru, Migrant Care : Alamat Tak Sesuai DPT," tempo.co, 2024, <https://nasional.tempo.co>.

²⁵ Krisiandi Vitorio Mantalean, "KPU Pelajari Temuan Migrant Care 3.238 Pemilihan Terdaftar Ganda Di Johor Bahru," Kompas.com, 2024, <https://nasional.kompas.com/>.

²⁶ Krisiandi Vitorio Mantalean, "Migrant Care Temukan Ribuan Pemilih Ganda, KPU : Data Itu Jutaan, Kelewatan Ya Wajar," Kompas.com, 2024, <https://nasional.kompas.com/>.

mencapai 6,5 juta orang, hal ini menjadi problem tersendiri untuk pemenuhan hak politik warga negara.²⁷

Berdasarkan problematika pelaksanaan pemilihan umum 2024 untuk PMI, Penulis melakukan wawancara dengan pihak PMI yang bekerja di Hong Kong dan Taiwan sebelum dilaksanakan pemilihan umum atau lebih tepatnya melakukan wawancara kepada PMI terkait dengan kendala-kendala yang dialami PMI untuk melakukan pemilihan umum 2024.

Berdasarkan data dari BP2MI penempatan PMI pada Bulan Desember 2023 di Taiwan mencapai 83.216, disini Penulis hanya melakukan wawancara dengan beberapa orang PMI saja yang bekerja di Taiwan, yang dimana wawancara tersebut berkaitan dengan pemenuhan hak politik PMI untuk ikut serta dalam pemilihan umum 2024. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa PMI di Taiwan dapat Penulis jabarkan terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum 2024 untuk PMI di Taiwan, di Taiwan ada PMI yang sampai pada tanggal 23 Januari belum mendapatkan surat suara untuk pemilihan umum 2024 dan ada juga PMI di Taiwan yang sudah mendapatkan, serta yang menjadi kendala PMI di Taiwan adalah metode pemilihan umum yang simpang siur atau belum jelas.

PMI penempatan di Hong Kong, Penulis juga sama melakukan wawancara seperti PMI di Taiwan. Berdasarkan data dari BP2MI jumlah PMI Bulan Desember 2023 mencapai 65.916, dari jumlah tersebut PMI hanya melakukan wawancara dengan beberapa orang saja. Adapun hasil wawancara tersebut, kendala yang dialami oleh PMI untuk ikut serta pemilihan umum 2024 antara lain berkaitan dengan PMI ada yang sudah mendapatkan surat suara dan ada yang belum mendapatkan surat suara, terjadi penumpukan surat suara di satu alamat, surat suara dikirimkan ke alamat majikan atau pemberi kerja lama PMI atau padahal PMI sudah pindah alamat atau majikan, PMI yang sudah tidak bekerja di Hong Kong atau sudah pulang ke Indonesia masih dikirim alamat di tempat kerjanya yang dulu dan ada surat suara yang didistribusikan kepada PMI tidak lengkap.

Berdasar kepada data hasil wawancara di atas tentunya hal ini menjadi perhatian serius Pemerintah Indonesia untuk penyelenggaraan pemilihan umum bagi PMI di luar

²⁷ Willy Medi Christian Nababan, "Pelaksanaan Pemilu Luar Negeri Sarat Problem, Minat Pemilih Bisa Menurun," Kompas.id, 2024, <https://www.kompas.id/>.

negeri, khususnya PMI penempatan di Hong Kong dan Taiwan. Hak politik PMI merupakan hak konstitusional, memang dalam UUD 1945 tidak mendefinisikan secara khusus terkait dengan pengertian hak konstitusional, tetapi dalam Pasal 51 ayat (1) jo penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No.24/2003) yang sudah diubah dalam menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 (UU No.7/2020), hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 ada hak yang tergolong hak warga negara (citizen’s rights) dan hak asasi manusia (human rights). Dapat diklasifikasikan hak- hak yang diatur dalam UUD 1945 yang tergolong dalam hak warga negara identik diatur dalam Bab X yang dalam rumusan pasalnya menggunakan kata-kata “segala warga negara” atau tiap-tiap warga negara” atau setiap warga negara”, sedangkan untuk hak asasi manusia identik dengan kata- kata “setiap orang” dan terdapat di Bab XA. Dengan kata lain, hak konstitusional mencakup kedua jenis hak tersebut atau dapat dikatakan bahwa hak konstitusional merupakan hak yang dijamin oleh UUD 1945. ²⁸Beberapa hal penting yang menjadi karakteristik hak konstitusional, antara lain mencakup :²⁹

Konstitusi merupakan hukum fundamental yang memuat hak-hak setiap warga negara atau setiap orang, sehingga hak konstitusional memiliki sifat fundamental karena dijamin dan menjadi bagian dari konstitusi;

Hak konstitusional merupakan hak yang secara eksplisit tercantum dalam UUD 1945, maka dari itu harus dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif); Hak konstitusional sebagai hak yang memiliki sifat fundamental, apabila setiap tindakan organ negara melanggar atau bertentangan dengan hak konstitusional tersebut harus dibatalkan oleh pengadilan (yudikatif);

Perlindungan yang diberikan oleh konstitusi bagi hak konstitusional adalah perlindungan terhadap perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh negara, bukan perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh individu; dan Hak konstitusional sebagai hak yang memiliki sifat fundamental merupakan pembatasan kekuasaan negara.

²⁸ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak - Hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

²⁹ Vito Devanta Anjas Krisdhanar, “Menggagas Constitutional Complaint Dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2016): 185, <https://doi.org/10.31078/jk737>.

Berdasarkan dari pembahasan di atas hak konstitusional erat kaitannya dengan kewajiban negara untuk menjamin dan melindungi hak tersebut atau merupakan timbal balik kewajiban konstitusional yang tidak dapat dipisahkan dari peran negara.³⁰ Hak politik merupakan bagian dari hak konstitusional negara, terutama berkaitan dengan hak PMI di luar negeri ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dalam hal ini secara timbal balik menjadi kewajiban negara. Adanya problematika sebelum pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana yang dialami PMI di beberapa negara penempatan, terutama di Taiwan dan Hong Kong, menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Indonesia. Puncak pemilihan umum akan dilakukan pada pertengahan Februari 2024, mari amati implementasi dari pemenuhan hak politik PMI untuk ikut serta dalam pemilihan umum 2024.

PENUTUP

UUD 1945 sudah menjamin hak konstitusional setiap Warga Negara Indonesia, tidak terkecuali PMI yang bekerja di luar negeri. Tahun 2024 bertepatan dengan tahun untuk menyalurkan aspirasi melalui partisipasi pemilihan umum, terutama memilih presiden dan wakil presiden. Ikut serta memilih presiden dan wakil presiden merupakan bagian dari hak konstitusional, terutama hak politik setiap warga negara atau bagi PMI yang bekerja di luar negeri, tetapi pada kenyataannya dalam penyelenggaraan atau pemenuhan hak politik PMI, terdapat kendala di sejumlah negara penempatan PMI, khususnya di Hong Kong dan Taiwan. Kendala yang dialami oleh PMI penempatan di Taiwan ini berkaitan dengan distribusi surat suara yang tidak merata dan terkait dengan jadwal pelaksanaan pemilihan umum yang dirasa berdekatan dengan hari Raya Imlek. PMI di Hong Kong juga mengalami hal serupa, di Hong Kong terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, PMI ada yang sudah menerima surat suara ada yang belum menerima, 1 (satu) rumah majikan menerima lebih dari satu surat suara dan PMI yang sudah tidak di tempat majikan lama masih mendapatkan surat suara atau dapat dikatakan data alamat belum diperbaharui oleh Pemerintah Indonesia sehingga terjadi penumpukan data. Problematika menjelang penyelenggaraan pemilihan umum untuk

³⁰ Galuh Candra Purnamasari, "Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak- Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)," *Veritas et Justitia* 3, no. 2 (2017): 244–69, <https://doi.org/10.25123/vej.2668>.

PMI di luar negeri, menjadi catatan tersendiri bagi Pemerintah Indonesia dalam pemenuhan hak konstitusional PMI.

REFERENSI

- Aswatini. "Purna - Pekerja Migran Indonesia (PMI) : Peran Dan Kontribusi Dalam Pengembangan Pariwisata Di Daerah Asal." Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2023. <https://kependudukan.brin.go.id/kajian-kependudukan/migrasi-penduduk/purna-pekerja-migran-indonesia-pmi-peranan-dan-kontribusi-dalam-pengembangan-pariwisata-di-daerah-asal/>.
- BP2MI. "Data Penempatan Dan Pelindungan PMI Juli 2023," 2023.
- . "Data Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Desember 2023." Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2024. <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-desember-2023>.
- . "Penempatan PMI Tahun 2022 (s.d Agustus) Berdasarkan Negara Penempatan PMI." BP2MI, 2022. https://www.bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_22-09-2022_Revisi_-_Laporan_Publikasi_Bulan_Agustus_2022.pdf.
- Damarina, Retno. "The Implementation Of Permenaker Of The Republic Of Indonesia No. 18 Of 2018 Concerning The Implementation Of Social Security For Indonesian Migrant Workers Placed In Hong Kong Taiwan And Macau In A Legally Aware Perspective." Yogyakarta, 2023.
- Darmawan, Erick Disy. "Catatan APJATI Soal PMI Di Luar Negeri Jelang Pemilu 2024." detik.com, 2024. <https://www.detik.com>.
- DPR. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2017).
- Fauziyah, Titis Anis. "Pekerja Migran Indonesia Jadi Penyumbang Devisa Terbesar Kedua Rp 159 Triliun, Kepala BP2MI Ingatkan Pejabat Untuk Tidak Sombong." Kompas.com, 2023. <https://regional.kompas.com/read/2023/01/23/093211978/pekerja-migran-indonesia-jadi-penyumbang-devisa-terbesar-kedua-rp-159>.

- Fithriatus Shalihah, Norma Sari, Rosyidah. "Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat." Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat 0, no. 0 (2022): 1012–13. <https://ojs.unm.ac.id/semnaslpm/article/view/18284>.
- ICJR. "Mengenal Konvenan Internasional Hak Sipil Dan Politik." Institute for Criminal Justice Reform, 2012. <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>.
- Krisdinar, Vino Devanta Anjas. "Menggagas Constitutional Complaint Dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia." Jurnal Konstitusi 7, no. 3 (2016): 185. <https://doi.org/10.31078/jk737>.
- MigrantCare. "Catatan Awal Migrant Care : Kerawanan Penyelenggaraan Pemilu 2024 Di Luar Negeri, Ancaman Hak Terhadap Demokrasi Pekerja Migran Indonesia." Migrant Care, 2024. <https://migrantcare.net/2024/01/catatan-awal-migrant-care-kerawanan-penyelenggaraan-pemilu-2024-di-luar-negeri-ancaman-hak-terhadap-demokrasi-pekerja-migran-indonesia/>.
- Nababan, Willy Medi Christian. "Pelaksanaan Pemilu Luar Negeri Sarat Problem, Minat Pemilih Bisa Menurun." Kompas.id, 2024. <https://www.kompas.id/>.
- Ninis Chairunnisa. "Temukan Ribuan Data Pemilih Ganda Di Johor Bahru, Migrant Care : Alamat Tak Sesuai DPT." tempo.co 2024. <https://nasional.tempo.co>.
- Nurdin, Endang. "TKI Di Hong Kong : Angka Penganiayaan Fisik, Seksual Dan Diskriminasi Rasial 'Tinggi.'" BBC Indonesia, 2017. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42493279>.
- Ohchr. "Background to the International Covenant on Civil and Political Rights and Optional Protocols." The Office of the High Commissioner for Human Rights, 2024. <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/ccpr/background-international-covenant-civil-and-political-rights-and-optional-protocols>.
- Palguna, I Dewa Gede. Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak - Hak Konstitusional Warga Negara. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Primadhyta, Safyra. "Ketika Gaji Tinggi Pikat Hati Buruh Migran Kerja Di Hong Kong." CNN Indonesia, 2019. <https://www.cnnindonesia>.

com/ekonomi/20190204171648-92-366435/ketika-gaji-tinggi-pikat-hati-buruh-migran-kerja-di-hong-kong.

Purnamasari, Galuh Candra. "Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)." *Veritas et Justitia* 3, no. 2 (2017): 244–69. <https://doi.org/10.25123/vej.2668>.

Rifka, Isna. "5 Negara Jadi Tujuan TKI Terbanyak." *Kompas.com*, 2021. <https://money.kompas.com/read/2021/12/06/174759226/5-negara-jadi-tujuan-tki-terbanyak?page=all>.

Rosana, Francisca Christy. "Sah, Gaji Buruh Migran Indonesia Di Taiwan Naik Jadi Rp 9,9 Juta." *Tempo.co*, 2022. <https://bisnis.tempo.co/>.

Smith, Rhona K.H. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.

Vitorio Mantalean, Krisiandi. "KPU Pelajari Temuan Migrant Care 3.238 Pemilihan Terdaftar Ganda Di Johor Bahru." *Kompas.com*, 2024. <https://nasional.kompas.com/>.

———. "Migrant Care Temukan Ribuan Pemilih Ganda, KPU : Data Itu Jutaan, Kelewatan Ya Wajar." *Kompas.com*, 2024. <https://nasional.kompas.com/>.

WorldPopulationReview. "World Population by Country 2024 (Live)." *World Population Review*, 2024. <https://worldpopulationreview.com/>.